



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 4 No. 1, Mei 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

HUKUM SUNAT PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN MUSDAH MULIA

Roudhotul Jannah

EXTRA JUDICIAL KILLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Eva Wulandari

PENGALIHAN UANG SISA BELANJA DENGAN PERMEN PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Anies Shahita Aulia Arafah

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES PURWOREJO

Sekar Restri Fauzi

PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Eva Fitrianingrum

KEWENANGAN KUA KECAMATAN DAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH

Muhammad Sangidun

PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN

Dina Setiani

TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TERHADAP SISTEM TANAH EKSBONDO DESA

Aditiana Nurul Fajriah

PELAKSANAAN *KHIYAR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DI SHOPEE

Dinda Yuanita

PRAKTEK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERKAWINAN DISABILITAS PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ANALISIS GENDER

Dwiky Bagas Setyawan



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID
SURAKARTA

Vol. 4, No. 1, Mei 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

JURNAL AL-HAKIM :

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

JURNAL AL-HAKIM :

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Muhammad Latif Fauzi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Sidik, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Aris Widodo, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Muhammad Hanif, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah
Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim>

JURNAL AL-HAKIM :

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

HUKUM SUNAT PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN MUSDAH MULIA

Roudhotul Jannah.....1-14

EXTRA JUDICIAL KILLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Eva Wulandari15-28

PENGALIHAN UANG SISA BELANJA DENGAN PERMEN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Anies Shahita Aulia Arafah29-42

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES PURWOREJO

Sekar Restri Fauzi43-64

PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Eva Fitrianingrum65-74

KEWENANGAN KUA KECAMATAN DAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH

Muhammad Sangidun75-86

PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN

Dina Setiani.....87-100

TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TERHADAP SISTEM SEWA TANAH EKS BONDOD
DESA

Aditiana Nurul Fajriah101-116

PELAKSANAAN *KHIYAR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DI SHOPEE

Dinda Yuanita117-128

PRAKTEK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERKAWINAN DISABILITAS
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ANALISIS GENDER

Dwiky Bagas Setyawan129-150

Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo

Sekar Restri Fauzi

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel: sekarrestrifauzi7713@gmail.com

Fery Dona

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel: ferydona002@gmail.com

Abstract

The theft case is one of the four most common crimes in the Purworejo Police Legal Area. Among them are theft, embezzlement, fraud, and narcotics. In handling the theft case at the Purworejo Police, there is a legal process that can be completed at the investigation level, although in the Criminal Procedure Code it is not stated but in other laws it has been regulated. So, in this paper, we will discuss how the investigation of the crime of theft is carried out in the jurisdiction of the Purworejo Police and the view of Islamic law on the crime of theft. This study aims to describe how the investigation of the crime of theft is carried out in the jurisdiction of the Purworejo Police. And describe the views of Islamic law on the crime of theft. This research is a field research. Research data in the form of primary and secondary data. In collecting data the author uses interviews and documentation. While in the analysis using descriptive qualitative analysis method with a normative juridical approach. Based on the results of the research conducted by the author, it can be concluded that the completion of the investigation into the criminal act of theft at the Purworejo Police is in accordance with legal provisions where the internal police use the reference to Perkap Number 6 of 2019 concerning criminal investigations. In the view of Islamic law, the criminal act of theft for stealing in secret and theft by committing violence is the same, namely, with the punishment of cutting off hands (had punishment). If the theft is not carried out in secret, the punishment is not had or cut off hands, but ta'zir punishment (a punishment handed over to Ulil Amri to deter the perpetrators and as a preventive measure).

Keyword: Investigation; Criminal act; Theft.

Abstrak

Kasus Pencurian merupakan satu dari empat tindak pidana terbanyak di Wilayah Hukum Polres Purworejo. Diantaranya yaitu pencurian, penggelapan, penipuan, dan narkoba. Dalam penanganan kasus pencurian di Polres Purworejo ada yang proses hukumnya dapat diselesaikan ditingkat penyidikan meskipun di KUHAP tidak disebutkan namun dalam Undang-Undang lain sudah diatur. Maka, dalam penulisan ini akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan Penyidikan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Purworejo dan pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Purworejo dan mendeskripsikan mengenai pandangan hukum Islam

terhadap tindak pidana Pencurian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data penelitian berupa data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Penyelesaian penyidikan tindak pidana pencurian di Polres Purworejo sudah sesuai dengan ketentuan hukum dimana internal kepolisian menggunakan rujukan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Dalam pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian bagi pencurian secara sembunyi-sembunyi dan pencurian dengan melakukan kekerasan sama yaitu, dengan hukuman potong tangan (hukuman had). Jika pencurian itu tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi maka hukumannya bukan hukuman had atau potong tangan melainkan hukuman ta'zir (hukuman yang diserahkan kepada Ulil Amri untuk membuat jera pelaku dan sebagai tindak pencegahan).

Kata Kunci: Penyidikan; Tindak Pidana; Pencurian.

PENDAHULUAN

Dalam ketentuan hukum pidana terdapat asas yang menjadi pondasi dari segala ketentuan hukum pidana yang disebut dengan asas *legalitas*, yang maksudnya sama dengan maksud Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “*tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas suatu kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan*”. Dengan demikian ketika hendak mengatakan apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, maka harus berpegang pada ketentuan apakah perbuatan itu telah diatur oleh Undang-Undang sebagai tindak pidana.¹

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP. Dalam pasal 362 KUHP menjelaskan pengertian pencurian sebagai tindakan mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.² Apabila dirinci dari pengertian tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Oleh sebab itu orang yang melakukan tindak pidana pencurian dan memenuhi unsur objektif maupun subjektif dari tindak pidana pencurian dapat dikenakan hukuman sebagaimana dalam pasal 362 KUHP.


Pencurian merupakan kasus yang banyak terjadi terutama ditengah himpitan ekonomi yang menimpa masyarakat. Di unit kerja Polres Purworejo sendiri kasus pencurian tergolong

¹ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, (Bandung: Remadja Karya, 1986).

² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

tinggi jika dibandingkan dengan kasus tindak pidana lainnya. Pencurian serta pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana yang paling banyak.³ Berikut data jumlah pencurian di wilayah hukum Polisi Resor Purworejo:

Tabel 1.1



Sumber: Data Kasipropam Polres Purworejo (“Data diperoleh dari unit Reskrim Polres Purworejo pada 17 September 2020”).

Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana murni. Dimana korban melakukan laporan ke 8 pihak kepolisian, kemudian polisi melakukan penyelidikan hingga matang. Selanjutnya ditingkatkan ke tingkat penyidikan, dalam upaya penyidikan kepolisian dapat melakukan upaya paksa, salah satunya yaitu penangkapan. Menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan penyidikan adalah⁴

“Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana.”

Tujuan dari tindakan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

⁴ Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1997).

fakta-fakta atau peristiwa tertentu. Selanjutnya yang dimaksud dengan menghimpun keterangan adalah⁵ yaitu Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan; Identitas daripada si korban; Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan; Waktu terjadinya kejahatan; Motif, tujuan serta niat; Identitas pelaku kejahatan.

Proses penyelesaian perkara Tindak Pidana pencurian di Polres Purworejo dapat diselesaikan ditingkat penyidikan, hal tersebut mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Meskipun dalam KUHP hal ini tidak disebutkan. Untuk menyelesaikan perkara pada tingkat penyidikan ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya seperti barang curian tidak hilang.

Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, pencurian termasuk tindakan melanggar hak. Ada dua hak yang dilanggar yaitu, melanggar hak Allah berupa keharaman mencuri dan hak hamba berupa pengambilan atas harta orang lain. Oleh karena itu, pencuri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pencuri harus mengembalikan harta yang dicurinya bila masih ada dan harus membayar ganti rugi bila hartanya sudah tidak ada. Selain itu, ia harus menanggung sanksi atas perbuatannya. Inilah yang dimaksud disebut dengan prinsip *daman* di kalangan ulama.⁶ Disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا ۖ أَوْ يُصَلَّبُوا ۖ أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا ۖ مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي آخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya :

“*Sesungguhnya, hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, adalah mereka dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, atau dibuang (keluar dari daerah/diasingkan). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan diakhirat mereka mendapat siksaan yang besar*” (QS. Al-Maidah: 33)

Dari ayat diatas pengadilan dapat memilih salah satu dari empat pilihan hukuman diatas, yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Misalnya:

⁵ Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1997).

⁶ Dzajuli, H.A, *Fiqih Jinnayah (Upaya Mennggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

dipotong tangan kanan dan kaki kirinya, diasingkan diluar daerah, untuk saat ini bisa diganti dengan penjara atau kurungan. Sehingga dianggap akan menimbulkan efek jera bagi masyarakat dan bisa mewujudkan keamanan ketertiban dimasyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.⁷ Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan juga sekunder yang mana sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara bersama KBO Sat Reskrim Polres Puworejo. Sedangkan sumber data sekunder dengan menggunakan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁸ Untuk mengumpulkan data tersebut peneliti menggunakan wawancara dan juga dokumentasi agar mendapatkan data yang valid. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis menurut miles and Huberman. Proses analisis tersebut meliputi kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut menarik kiranya untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dilihat dari segi hukum Islam dan hukum positif serta proses penyelesaian perkara yang selesai pada tingkat penyidikan. Dengan demikian dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh Polres purworejo tersebut sudah sesuai dengan hukum atau belum.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polres Purworejo

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁰ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹¹

⁷ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2017).

⁸ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1989).

⁹ A. Michael Huberman dan Miles Mettew B, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992).

¹⁰ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, dan perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang.

Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, dan memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Pengertian pencurian tersebut termaktub dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00.”

Dalam pencurian terdapat 2 unsur di dalamnya yaitu unsur obyektif dan juga unsur subjektif. Unsur obyektif terdiri dari perbuatan mengambil, objek pencurian adalah suatu benda, benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, simak penjelasan beberapa unsur obyektif pencurian berikut ini:¹²

1. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*). Mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.
2. Unsur benda. Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPperdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

¹² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003).

3. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Dapat dikatakan pencurian jika benda tersebut seluruhnya milik orang lain, atau sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.

Selain unsur objektif dalam pencurian juga terdapat unsur subjektif yaitu unsur yang berkaitan dengan pelaku pencurian. Unsur-unsur subjektif dalam pencurian adalah sebagai berikut:

1. Maksud untuk memiliki. Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain¹³
2. Melawan hukum. Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu:

“Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.

Oleh sebab itu, maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti.¹⁴

¹³ Siromangkir C dan Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, (Bandung: Tarsito, 1979).

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang dimaksud merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Institusi penyidik sendiri meliputi apatur-apatur (orangnya) penyidik. Dalam arti sempit, aparaturnya yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipil masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.¹⁵

Pelaksanaan penyidikan pada tindak pidana biasanya dimulai dengan pelaporan atau pengaduan. Pelaporan atau pengaduan ini dapat dilakukan oleh korban atau orang yang mengetahui kejadian tersebut. Untuk tindak pidana pencurian biasanya pelaku ada yang kooperatif ada juga yang mempersulit petugas.¹⁶

Dalam proses penyidikan sikap kooperatif dari pelaku sangat diperlukan. Namun tidak sedikit bahkan hampir semua pelaku selalu berbelit-belit saat proses interogasi pemeriksaan oleh petugas, sehingga hal ini menyulitkan petugas, mereka melakukan hal ini karena semua rata-rata melindungi diri agar tidak dihukum.

Di Polres Purworejo, untuk kasus pencurian yang penangkapannya terjadi pada saat yang sama proses penyidikan dapat langsung pada Berita Acara Pemeriksaan. Tanpa adanya olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) karena tujuannya adalah untuk mempercepat proses hukumnya dan menghindari hilangnya barang bukti. Didalam hukum acara pidana Islam hal ini tentu ada kaitannya dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Upaya penyidikan terus dilakukan setiap ada tindak pidana. Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, dengan bukti terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam penyidikan pihak kepolisian juga menggunakan bantuan informan untuk mendapatkan informasi seputar pencurian dan dalam

¹⁵ Jimly Asshidiqqie, "Penekan Hukum", dikutip dari <http://www.jiml.com> diakses pada 2020.

¹⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang...*

mengumpulkan bukti. Ketika menggunakan informan ada beberapa taktik yang digunakan oleh penyidik yaitu sebagai berikut:

1. Dalam memilih dan memelihara informan seluruhnya dipercayakan kebijaksanaan masing-masing pegawai penyidik sendiri, artinya komandan satuan tidak campur tangan sehingga hal itu merupakan rahasia dari penyidik masing-masing.
2. Nama informan jangan disebut-sebut atau diberitahukan dalam pemeriksaan dan penuntutan perkara. Bila terjadi demikian tidak ada orang yang mau bekerja sebagai informan. Dalam dunia penyelesaian hukum terhadap perkara pidana memang hidup perkara seperti ini, walaupun demikian kadang-kadang perlu pula dalam hal seseorang informan memberikan keterangan dengan perjanjian tidak mau disebut namanya, dibicarakan dengan jaksa yang bersangkutan.
3. Hubungan dan pertemuan antara penyidik dan informan harus dirahasiakan, misalnya janganlah seorang informan disuruh menghadap dikantor polisi.

Dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan Iptu Khusen Martono, selaku KBO Sat Reskrim Polres Purworejo beliau menjelaskan kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana pencurian dalam sebuah bagan sebagai berikut:



Setelah penyidik membuat laporan polisi, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka sebagaimana dalam Pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan meliputi:

1. Pemanggilan

Pemanggilan sebagaimana dimaksud dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar laporan polisi, laporan hasil penyelidikan, dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara.

2. Penangkapan

Penangkapan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik. Surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud tembusannya wajib disampaikan kepada keluarga

tersangka dan/atau penasihat hukum setelah tersangka ditangkap. Prosedur dan teknis penangkapan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas.

3. Penahanan

Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilakukan oleh penyidik terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Prosedur dan teknis penahanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab hukum terhadap tersangka yang ditahan berada pada penyidik yang mengeluarkan surat perintah penahanan, sedang tanggung jawab mengenai kondisi fisik tersangka yang ditahan berada pada kepala rumah tahanan. Penahanan wajib dilengkapi surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.

4. Mengirimkan SPDP

Pengiriman SPDP dilakukan setelah sebelumnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan oleh atasan penyidik. SPDP yang dikirimkan kepada penuntut umum sekurang-kurangnya memuat :

- a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan
- b. Waktu dimulainya penyidikan
- c. Jenis perkara, Pasal yang disangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik
- d. Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui)
- e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

5. Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan oleh penyidik-penyidik pembantu terhadap badan/pakaian dan rumah/ tempat lainnya, penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan penyidikan guna mencari dan menemukan barang bukti dan/ atau penangkapan tersangka, biasanya dalam kasus pencurian barang bukti berupa barang hasil curian. Untuk proses pemeriksaan dilakukan oleh penyidik/ penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik/ penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan keterangan guna

membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa tindak pidana yang terjadi menjadi jelas. Setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan maka penyidik wajib menyelesaikan berkas perkara. Setelah dilakukan pemberkasan diserahkan kepada atasan penyidik selaku penyidik untuk dilakukan penelitian. Penelitian meliputi persyaratan formal dan material untuk setiap dokumen yang dibuat oleh penyidik, setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan penjilidan dan penyegelan. Penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dilakukan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama menyerahkan berkas perkara dan tahap kedua penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh penyidik/ penyidik pembantu yang menyerahkan dan jaksa penuntut umum yang menerima.

Di tingkat penyidikan ini kepolisian dapat melakukan upaya paksa, salah satunya yaitu penangkapan. Dalam kasus pencurian, mustahil pelaku dipanggil melalui surat. Karena kemungkinan pelaku untuk lari itu lebih besar. Sehingga dalam kasus pencurian dilakukan upaya paksa yaitu penangkapan. Kemudian setelah ditangkap dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan. Hasil penyidikan yang dilakukan oleh polisi tersebut dimasukkan ke dalam SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan), kemudian diinformasikan kepada korban. Setelah disampaikan, apabila korban mengetahui siapa pelakunya, maka selanjutnya dipertemukanlah kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Alifan Siwandi Rahman, Banit 2 Reskrim Polres Purworejo, 12 September 2021, apabila setelah pihak korban meminta kepada polisi untuk menyelesaikan dengan cara damai maka polisi akan mempertimbangkan proses selanjutnya. Sebab sebagaimana diketahui bahwa pencurian merupakan delik murni dimana sekalipun korban sudah mecabut perkara, kepolisian tetap mempunyai hak untuk melanjutkan proses pidana itu. Dengan kondisi seperti ini maka pihak penyidik dapat mempertimbangkan menguatkan Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 1 angka 27 tentang Restorative Justice, yaitu penyelesaian perkara di luar pidana. Namun dengan syarat-syarat tertentu yaitu tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Implementasinya semua syarat yang ada di ketentuan harus dipenuhi.

Penghentian Proses Hukum Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Purworejo

Terkait dengan penyelesaian hukum ditingkat penyidikan, Polres Purworejo mengacu pada ketentuan hukum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pada Pasal 1 angka 27 disebutkan tentang *restorative justice/* keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 12 disebutkan dapat dilakukan keadilan restoratif apabila terpenuhi syarat:

1. Materiil

- a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat
- b. Tidak berdampak konflik sosial
- c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum
- d. Prinsip pembatas yang meliputi prinsip pembatas pada pelaku dan juga pada proses tindak pidana
 - 1) Pada pelaku, meliputi:
 - a) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan
 - b) Pelaku bukan residivis
 - 2) Pada tindak pidana dalam proses
 - a) Penyelidikan
 - b) Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum

2. Formil

- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
- b. Surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik
- c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif

- e. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi

Untuk kasus pencurian di Polres Purworejo, penyidik sangat mempertimbangkan keadilan restoratif baik dari syarat materiil maupun formil. Karena dalam hal kasus pencurian adalah tindak pidana murni, maka polisi mempunyai hak wewenang apakah kasus ini dapat dilanjutkan atau tidak dengan melibatkan banyak elemen masyarakat kaitanya dengan keamanan dan ketertiban serta jaminan dari si pelaku bahwa ketika diputuskannya keadilan restoratif maka akan tercipta tatanan masyarakat yang kembali aman, tentram dan damai. Maka, Proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Purworejo telah sesuai dengan ketentuan hukum.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian yang terjadi berlandaskan Al-Qur'an. Dalam fiqh jinayah pencurian yang dikenakan sanksi *ta'zir* yaitu seseorang yang syarat-syarat penjatuhan hukuman *had* tidak lengkap. Jadi karena syarat-syarat penjatuhan hukuman tidak lengkap, maka pencurian ini tidak dikenakan hukuman *had* tetapi dikenai sanksi. Hukuman *had* pencurian potong tangan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 38 yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوهُمَا أَجْرًا ۚ إِنَّهُمَا جَزَاءُ ۖ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا ۗ مِّنْ أَللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Selain dasar hukum di dalam Al-Quran, juga terdapat di dalam Al-Hadits yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yaitu :

Nabi SAW telah bersabda: "Dipotong seorang pencuri karena dia mencuri (sebanyak) seperempat Dinar" (Shahih Muslim No.3189).

Sedangkan diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yaitu:

"Diriwayatkan oleh Ibn 'Umar, katanya: Nabi SAW telah memotong tangan seorang pencuri karena mencuri sebuah perisai yang bernilai tiga Dirham"

Ali bin Muhammad Al-Jurjani mengemukakan *Sariqah* dalam Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil di tempat penyimpanan yang dijaga dan dilakukan oleh seseorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.¹⁷

Sedangkan menurut Hamzah Hasan pencurian di dalam Hukum Islam disebut sebagai pencurian apabila terdapat unsur *niatun* atau niat untuk mengambil atau menguasai harta benda milik orang lain. Dengan adanya niat ini belum serta merta pelaku dihukumi potong tangan, harus terdapat wujud perbuatan dalam merealisasi perbuatan ini. Ini disebut dengan wujud *syar'i*.

Unsur *syar'i* yaitu adanya Undang-Undang atau larangan baik dalam Qur'an maupun hadist. Harta benda tersebut juga harus berpindah tangan dari pemilik ke pencuri. Berarti dapat disimpulkan bahwa pencurian itu adalah mengambil atau menguasai harta benda milik orang lain dengan cara melawan hukum, artinya pengambilan atau penguasaan barang adalah bertentangan hak pemilik barang itu.

Dalam Hukum Islam mengambil barang orang harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi supaya dikatakan sebagai pencuri. Apabila pelaku mengambil harta orang lain secara terang-terangan, maka ia tidak dapat diberikan hukuman potong tangan melainkan hukuman *tazir*. Apabila pencurian tersebut dilakukan secara terang-terangan dan tanpa menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, maka disebut sebagai penjarahan. Apabila pencurian itu dilakukan dengan tanpa kerelaan dari korban dan diambil dengan cara direbut, maka disebut sebagai perampasan. Apabila pencurian tersebut dilakukan dengan cara kekerasan, maka hal itu disebut dengan perampokan.

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar ialah; pencurian kecil ialah pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin. Unsur dalam pencurian kecil ini harus dipenuhi secara bersamaan. Kalau ada salah satu unsur tersebut tidak ada, tidak dapat disebut dengan pencurian kecil. Jika ada seseorang mencuri harta benda dari sebuah rumah dengan disaksikan si pemilik dan pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, maka kasus tersebut tidak termasuk pencurian kecil, tetapi penjarahan. Demikian juga seseorang yang merebut harta

¹⁷ Irfan, Nurul, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013).

orang lain, tidak termasuk dalam pencurian kecil, tetapi pemalakan atau perampasan. Baik penjarahan, penjambretan, maupun perampasan, semuanya termasuk ke dalam lingkup pencurian. Meskipun demikian, tindak pidana itu tidak dikenakan hukuman *had* (tetapi hukuman *ta'zir*). Seseorang yang mengambil harta dari sebuah rumah dengan direlakan pemiliknya dan tanpa disaksikan olehnya, tidak dapat dianggap pencurian.

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencurian adalah mengambil harta orang lain yang oleh *mukallaf* secara sembunyi-sembunyi dengan nisab 10 dirham yang dicetak, disimpan pada tempat penyimpanan yang biasa digunakan atau dijaga oleh seorang penjaga dan tidak ada syubhat. Dengan demikian pencurian dapat dikenakan hukuman potong tangan atau *had* apabila memenuhi syarat berikut:¹⁸

1. Diambil oleh orang *mukallaf* yaitu orang dewasa yang waras, jika seandainya yang mengambil harta mencapai jumlah satu nisab dilakukan anak di bawah umur atau orang gila, maka ia tidak berhak diberikan hukuman potong tangan.
2. Secara sembunyi-sembunyi. Kalau seandainya orang dewasa dan waras mengambil harta secara terang-terangan tidak secara sembunyi-sembunyi, maka ia tidak berhak dijatuhkan hukuman potong tangan menurut syara', karena ia tidak mengambil dengan sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, orang yang mencopet tidak dinamakan sebagai pencuri menurut syara' yang mengharuskan potong tangan, karena ia mengambil harta orang lain secara terang-terangan bukan sembunyi-sembunyi.
3. Nisab (jumlah) 10 dirham yang dicetak. Barangsiapa mencuri sebatang perang yang tidak dicetak menjadi uang yang beratnya sepuluh dirham atau lebih, sedangkan harganya kurang dari 10 dirham yang dicetak, maka ia tidak dianggap sebagai seorang pencuri menurut syara', karena itu ia tidak dikenakan potong tangan.
4. Disimpan di suatu tempat. Maksudnya hendaklah barang yang dicuri itu diambil dari tempat yang disiapkan untuk menyimpan yang dinamakan fuqoha sebagai *hirzan*.
5. Disimpan dengan penjagaan seorang penjaga. Maksudnya, barang yang diambil itu dijaga oleh penjaga. Dalam hal ini barang tersebut diletakkan di suatu tempat yang biasanya tidak disiapkan untuk penyimpanan barang, tetapi ditentukan penjaganya, misalnya satpam dan sebagainya dengan maksud agar barang tersebut tidak dicuri atau hilang.

¹⁸ Yanggo H. Tahido, *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Temporer)*, (Bandung: Angkasa, tt).

6. Tidak ada syuhbat.

Apabila Tindakan pencurian yang dilakukan tidak memenuhi unsur di atas maka hukuman yang diberikan bukan hukuman *had* atau potong tangan melainkan hukuman *ta'zir* (hukuman yang diserahkan kepada Ulil Amri untuk membuat jera pelaku dan sebagai tindak pencegahan). Ini berarti pencurian yang dilakukan dengan tanpa kerelaan pemiliknya dan disaksikan oleh si pemilik serta pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan atau disebut penjarahan, dan pencurian yang dilakukan dengan merebut harta milik orang lain tanpa kerelaan dari pemilik atau biasa disebut dengan perampasan, dikenai dengan hukuman *ta'zir* bukan hukuman *had* karena unsur ketidaksadaran korban dan izin dari korban tidak terpenuhi. Kedua unsur tersebut harus terpenuhi bersamaan untuk bisa dihukum dengan hukuman *had* atau potong tangan.

Penyidikan Dalam Islam

Penyidikan dalam hukum acara pidana Islam disebut juga dengan pembuktian untuk menentukan pekar itu jelas atau tidak serta bertujuan untuk menemukan kebenaran dan keadilan. Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "*al-bayyinah*" yang artinya suatu yang menjelaskan.¹⁹ Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fikih membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fikih, alat bukti disebut juga *at-turuq al-isba*.²⁰

Al-bayyinah didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya. Jumhur ulama fikih mengartikan *albayyinah* secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun, menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, tokoh fikih Mazhab Hanbali, *al-bayyinah* mengandung pengertian yang lebih luas dari definisi jumhur ulama tersebut. Menurutnya, kesaksian hanya salah satu jenis dari *al-bayyinah* yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh Ibnu al Qayyim al-Jauziyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim,

¹⁹ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata...*

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).

baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.²¹

Sedangkan secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Beberapa pakar hukum Indonesia memberikan berbagai macam pengertian mengenai pembuktian. Prof. Dr. Supomo misalnya, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.²²

Dalam Hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Yaqiin*: meyakinkan, yaitu si hakim benar-benar yakin (terbukti 100%).
2. *Zhaan*: sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99%).²³ Zhaan ini tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan apa yang menjadi tantangan bagi apa yang telah diyakini itu. Lebih-lebih lagi kalau zhaan itu nyata pula salahnya. Didalam kitab Al Asybah wan Nadhair, karangan As-Suyuti dan Ibnu Nujaim ada suatu kaidah, yaitu: "*Tidak sah menjadi pegangan zhaan yang nyata salah*".

Hanya saja sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa apabila zhaan masuk ke dalam golongan zhaan yang kuat, maka zhaan tersebut dapat menggantikan yakin, apabila yakin itu sukar diperoleh.

3. *Syubhat*: ragu-ragu (terbukti 50%).
4. *Waham*: sangsi, lebih banyak tidak adanya pembuktian dari pada adanya (terbukti < 50%), maka pembuktiannya lemah.

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan (terbukti 100%) dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi syubhat atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasar kondisi syubhat ini dapat memungkinkan adanya penyelewengan. Nabi Muhammad SAW.,

²¹ *Ibid.*

²² Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata...*

²³ *Ibid.*

lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan untuk meninggalkan perkara syubhat.²⁴ Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam Alquran maupun sunah Rasulullah SAW tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa *al-bayyinah* itu khusus untuk kesaksian. Alquran dan sunah hanya menjelaskan bahwa *al-bayyinah* itu adalah dalil, hujjah, dan keterangan yang dapat dijadikan alasan.

Menurut ulama fikih, dalam suatu persengketaan di depan majelis hakim pihak penggugat harus mengemukakan alat bukti yang dapat mendukung gugatannya atau hakim berkewajiban untuk meminta alat bukti dari penggugat sehingga hakim dapat meneliti persoalan yang dipersengketakan dan menetapkan hukum secara adil sesuai dengan alat bukti yang meyakinkan. Apabila suatu gugatan tidak dibarengi dengan alat bukti yang meyakinkan, maka gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian, dalam memutus suatu perkara, hakim terikat dengan alat bukti yang diajukan penggugat. Apabila alat bukti yang diajukan penggugat meyakinkan dan pihak tergugat tidak bisa membantah atau melemahkan alat bukti tersebut, maka hakim akan memutus perkara sesuai dengan alat bukti yang ada.²⁵

Perbedaan pendapat timbul di antara ulama fikih dalam persoalan jika alat bukti yang diajukan ternyata palsu, sementara kepaluannya tidak bisa dibuktikan dalam sidang. Jumhur ulama fikih, termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy Syaibani, keduanya tokoh fikih terkemuka Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa hakim hanya bertugas memutus perkara sesuai dengan alat bukti yang diajukan kepadanya. Apabila alat bukti itu palsu, maka hakim tidak bertanggungjawab atas pemalsuannya selama tidak dapat dibuktikan di depan majelis hakim, dan jika memang alat bukti yang diajukan penggugat itu palsu, maka penggugat bertanggungjawab secara batin (agama) kepada Allah SWT. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa "Kita hanya menghukum sesuai dengan yang *zahir* (keterangan yang ada), sedangkan persoalan yang tersembunyi menjadi urusan Allah." Dalam hubungan ini, jika alat bukti yang diajukan itu palsu dan kepaluannya tidak bisa dibuktikan di depan majelis hakim, lalu hakim memutus perkaranya, maka yang memenangkan perkara bertanggungjawab kepada Allah SWT. Jumhur ulama fikih menyatakan bahwa hakim tidak bertanggungjawab atas segala urusan yang tersembunyi.²⁶

²⁴ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata...*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Lain halnya dengan pendapat Imam Abu Hanifah, menurutnya, sekalipun alat bukti yang digunakan ternyata palsu, hukuman yang diputuskan oleh hakim berlaku secara lahir dan batin. Akan tetapi, pihak penggugat yang dimenangkan tetap bertanggungjawab kepada Allah SWT. atas pemalsuan alat bukti tersebut. Walaupun demikian, menurutnya, suatu putusan hakim baru bisa berlaku secara lahir dan batin apabila memenuhi dua syarat berikut:²⁷

1. Hakim tidak boleh mengetahui kepalsuan alat bukti,
2. Objek yang dipersengketakan itu bisa diserahkan secara lahir dan batin kepada pihak penggugat.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Perkara di Tingkat Penyidikan

Sebagaimana di jelaskan bahwa tindak pencurian yang tidak memenuhi unsur pencurian secara lengkap tidak dapat dikenai hukuman *had*. Namun hanya diberlakukan *ta'zir* yang sebagaimana telah diputuskan oleh *ulil amri* untuk memberikan sanksi agar pelaku jera. Hal ini diberlakukan atas dasar pertimbangan yang matang. Hal tersebut juga sejalan dengan penghentian proses hukum ditingkat penyidikan yang dilakukan oleh Polres Purworejo pada kasus pencurian dengan menggunakan keadilan restoratif. Dalam memberlakukan keadilan restoratif tersebut harus berdasarkan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam pasal 12 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Polres Purworejo dalam upaya mencegah tindak pidana pencurian adalah dengan melakukan krin serse, yaitu berupa pemantauan khusus ditempat rawan kriminalitas. Krin Serse akan menjadi pedoman pelaksanaan bagi petugas reserse di lapangan agar dapat bertugas sesuai peranannya dan mampu melaksanakan kegiatan reserse, yakni menindak dan merespon tindakan kriminalitas di wilayah hukum Polres Purworejo. Anggota reskrim nantinya dibebankan satu wilayah, dimana wilayah tersebut dalam pengawasan anggota penyidik reskrim yang ditugaskan sesuai dengan tugas dari kasat reskrim. Selain itu sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pencurian polres purworejo melakukan tindakan preventif dan represif sebagai berikut:

²⁷ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997).

1. Tindakan Preventif. Upaya preventif dari penyidik itu melakukan kringserse, anggota reskrim nantinya dibebankan satu wilayah, dimana wilayah tersebut dalam pengawasan anggota penyidik reskrim yang ditugaskan sesuai dengan tugas dari kasat reskrim
2. Tindakan Represif. Selain tindakan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Kabupaten Purworejo juga dilakukan tindakan represif yang dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan yang lain sebagainya yang menyebabkan kerugian bagi pelaku, korban, maupun masyarakat hal tersebut menjadi tanggungjawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang, tindakan tersebut berupa tangkap tangan, pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan.

KESIMPULAN

Dalam penyelesaian penyidikan tindak pidana pencurian di Polres Purworejo prosesnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Berkaitan dengan penyelesaian proses hukum di tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Polres Purworejo dalam kasus pencurian mengacu pada aturan yang digunakan kepolisian untuk penyidikan yaitu Perkap Nomor 6 Tahun 2019, yang mengatur tentang pelaksanaan penyidikan, dan penyelesaian proses hukum di tingkat penyidikan dengan *restorative justice* atau keadilan restoratif. Untuk dapat menggunakan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus pidana pencurian harus memenuhi beberapa syarat baik itu secara materiil maupun formil. Dalam praktiknya pelaksanaan penghentian proses hukum di tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Polres Purworejo telah sesuai dengan ketentuan yang ada di Perkap Nomor 6 Tahun 2019 dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam pasal 12 aturan tersebut.

Sedangkan dalam pandangan hukum Islam, tindak pidana pencurian dalam fiqh jinayah yang di hukum dengan hukuman had atau potong tangan adalah pencurian besar dan pencurian kecil. Pencurian besar biasa juga disebut dengan perampokan. Sedangkan pencurian kecil yaitu pencurian yang dilakukan dengan tanpa disadari pemiliknya dan tanpa seizin pemiliknya. Syarat di sebut sebagai pencurian adalah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jika pencurian tersebut tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi maka dikenakan sanksi *ta'zir*. Jadi karena syarat-syarat penjatuhan hukuman tidak lengkap, maka pencurian ini tidak dikenakan hukuman

had tetapi dikenai sanksi/*ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada Ulil Amri untuk membuat jera pelaku dan sebagai tindak pencegahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, "Penekan Hukum", [jiml.com](http://www.jiml.com/makalah/namafile/56/PenegakanHukum.pdf), 2020.
<http://www.jiml.com/makalah/namafile/56/PenegakanHukum.pdf>.
- Bawengan, Gerson, *Penyidikan Perkara Pidana*, Jakarta: Pradya Paramita, 1997.
- Briptu Alifan Siwandi Rahman, Banit 2 Reskrim Polres Purworejo, *wawancara*, 12 September 2021.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dzajuli, H.A, *Fiqh Jinnayah (Upaya Mennggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII*, Jakarta: Sinar Grafika, tt.
- IPTU Khusein Martono, KBO Sat Reskrim Polres Purworejo, *wawancara*, 17 September 2020.
- Irfan, Nurul, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Juliansyah, Noor, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Lamintang, dan Siromangkir C, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito, 1979.
- Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1989.
- Lubis, Sulaikhan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Bassar, M. Sudradjat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remaja Rosdakayara, 1986.
- Miles, Mettew B., dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Redaksi, Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Tahido, Yanggo H., *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Temporer)*, Bandung: Angkasa, t.t.